



**ZPUTUSAN**

**Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan:

**PEMBANDING** , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 132/SK/VIII/PA.Btm. tanggal 16 Agustus 2011 memberi kuasa kepada ELISUWITA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ELISUWITA, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Duyung, Komplek Golden Gate Blok B Nomor 02, Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON ASAL/ TERLAWAN/PEMBANDING**”;

**MELAWAN**

**TERBANDING** , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA BATAM, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON ASAL/ PELAWAN/TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor :.335/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 28 Juni 2011 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan yang benar;
4. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon Asal dengan membatalkan putusan verstek;
5. Menolak permohonan cerai talak Terlawan/Pemohon Asal;
6. Membebaskan biaya perkara verzet sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah) kepada Pelawan / Termohon Asal;

dan mengutip pula uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 28 Juni 2011M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Pemohon Asal/Terlawan melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Januari 2012;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Januari 2012 dan terhadap Memori Banding a quo, maka Pembanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Februari 2012, baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 27 Juni 2011 beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 19 Desember 2011, berita acara sidang, alat bukti, memori banding dan kontara memori banding, bahwa perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil-alih pertimbangan tersebut menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa alasan perceraian antara suami dan isteri adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan menurut pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut harus terbukti didepan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan tanggal 10 Mei 2011 Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I : SAKSI I PEMBANDING , Kakak Ipar Pemohon, menerangkan antara lain:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jakarta karena bekeja;

Saksi II: SAKSI II PEMBANDING , Adik Kandung Pemohon, menerangkan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan mereka;

kemudian berita acara persidangan tanggal 14 Juni 2011 Pemohon mengajukan saksi, yaitu:

Saksi III: SAKSI III PEMBANDING , Teman Pemohon, menerangkan antara lain:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun;
- Bahwa pada bulan April 2009 sampai dengan Juli 2009 Pemohon tinggal bersama saksi di Jakarta sedangkan Termohon berada di Mataram;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi mereka tidak rukun dan berpisah karena perbedaan prinsip;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sibuk dengan pekerjaannya;

selanjutnya pada sidang tanggal 21 Juni 2011 Pemohon mengajukan saksi, yaitu:

Saksi IV: Indriyani binti Ibrahim Yahya, kakak kandung Pemohon, menerangkan antara lain:

- Bahwa tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan mereka tinggal di Batam;
- Bahwa tahun 2008 Pemohon dan Termohon bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I adalah bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon maka oleh karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV Pemohon tersebut adalah bersifat testimonium de auditu yakni kesaksian yang diberikan berdasarkan informasi yang pernah didengar oleh saksi, dimana kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1907 KUH Perdata. Maka oleh karenanya keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV Pemohon tersebut juga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian amar putusan ini dan dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H, dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang benar;
  3. Membatalkan putusan verstek Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 28 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H;
  4. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
  5. Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1433 H oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIM, SH, MH**, dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2012 Nomor : 23/Pdt.G/ 2012/PTA.Pbr, putusan mana pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1433 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. AMIN, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

**Drs. MARLIS YUNAN, MH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. MUSLIM, SH, MH**

**Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH**

**Panitera Pengganti**



M. AMIN, SH., MH

**Perincian biaya :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)